



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN PERKUATAN MODAL
BAGI PRA KOPERASI DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan melalui Pra Koperasi di Kabupaten Semarang, maka dipandang perlu diberikan dana bantuan dalam bentuk hibah berupa bantuan perkuatan modal bagi Pra Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada Kelompok Masyarakat berupa bantuan perkuatan modal bagi Pra Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Penghasilan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN PERKUATAN MODAL USAHA BAGI PRA KOPERASI DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 18-04-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 18-04-2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 59 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA
BANTUAN PERKUATAN MODAL
BAGI PRA KOPERASI DI KABUPATEN
SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN PERKUATAN MODAL
BAGI PRA KOPERASI DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan usaha dan peningkatan pendapatan dalam menumbuhkembangkan kebersamaan melalui Pra Koperasi di Kabupaten Semarang agar lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang memberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa bantuan perkuatan modal bagi Pra Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan agar penyaluran dana hibah dimaksud dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman dalam penggunaan belanja hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan perkuatan modal bagi Pra Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. untuk mewujudkan kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - b. agar terwujud tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat serta disiplin anggaran;
 - c. meningkatkan aktivitas usaha bagi Pra Koperasi dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi kerakyatan;
 - d. untuk meningkatkan usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
 - e. untuk menambah modal usaha bagi Pra Koperasi guna pengembangan usahanya;

- f. sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota Pra Koperasi dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan di masyarakat.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Pra Koperasi di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan untuk Perkuatan Modal Bagi Pra Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.
2. Kelompok belanja bantuan adalah Belanja Tidak Langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang dengan besaran bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing penerima bantuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima Bantuan.

Penerima Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Perkuatan Modal Bagi Pra Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Perkuatan Modal Bagi Pra Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dipergunakan untuk penambahan modal, pembelian peralatan atau bahan produksi dan sarana prasarana pemasaran guna pengembangan usaha dengan tanpa kewajiban pengembalian bantuan dari penerima bantuan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah Pra Koperasi di Kabupaten Semarang yang mempunyai kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa keuangan/ simpan pinjam dan pertukangan.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Pihak yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan permohonan bantuan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan Camat dengan dilengkapi :

1. susunan Pengurus/ Pra Koperasi;
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
3. daftar anggota/ daftar simpanan anggota;
4. foto copy rekening.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan yaitu meliputi :

1. penelitian terhadap kelengkapan persyaratan dari proposal yang diajukan; dan
2. penelitian terhadap administrasi usaha (buku kegiatan, daftar sarana prasarana, buku notulen) sebagai bukti keberadaan Pra Koperasi.

Hasil verifikasi dan evaluasi dimaksud dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan;
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank masing - masing penerima bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang paling lama tanggal 10 Januari 2013.
4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan pemberian bantuan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang;
 - b. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan, monitoring dan evaluasi pemberian bantuan;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Perkuatan Modal Usaha Bagi Pra Koperasi di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

